



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 188/ 331 /KEP/435.013/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERINGKAT DAN PENERIMA *REWARD* ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya panel reviu 2 oleh Tim Evaluator Kabupaten atas hasil reviu 1 evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep, maka dalam rangka mendorong peningkatan pembangunan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang bermuara kepada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, perlu adanya pemberian *reward* kepada Perangkat Daerah berprestasi atas implementasi SAKIP.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peringkat dan Penerima *Reward* atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Peringkat dan Penerima *Reward* atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Perangkat Daerah Peringkat I, II dan III sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberi *Reward* berupa Uang Pembinaan dengan rincian sebagai berikut :
1. Peringkat I diberikan *reward* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 2. Peringkat II diberikan *reward* sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Peringkat III diberikan *reward* sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 3 Oktober 2023

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Sumenep
Nomor : 188/331/KEP/435.013/2023
Tanggal : 3 Oktober 2023

**DAFTAR PERINGKAT IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	PERINGKAT KE
1.	Sekretariat Daerah	90,00	A	I
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	90,00	A	II
3.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	89,70	A	III
4.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88,20	A	IV
5.	Inspektorat Daerah	87,50	A	V
6.	Dinas Perikanan	87,10	A	VI
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	86,95	A	VII
8.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86,85	A	VIII
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	86,35	A	IX
10.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	86,05	A	X
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	85,00	A	XI
12.	Dinas Pendidikan	82,90	A	XII
13.	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	82,85	A	XIII
14.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	82,60	A	XIV
15.	Dinas Lingkungan Hidup	81,65	A	XV
16.	Kecamatan Pasongsongan	81,25	A	XVI
17.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	80,90	A	XVII
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80,65	A	XVIII
19.	Kecamatan Batuan	80,60	A	XIX
20.	Kecamatan Talango	80,60	A	XX
21.	Satuan Polisi PP	80,45	A	XXI
22.	Kecamatan Kota Sumenep	80,45	A	XXII
23.	Badan Penanggulangan, Bencana dan Daerah	80,35	A	XXIII
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	80,30	A	XXIV
25.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80,20	A	XXV
26.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	80,15	A	XXVI
27.	Sekretariat DPRD	80,10	A	XXVII
28.	Dinas Komunikasi dan Informatika	80,05	A	XXVIII

NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	PREDIKAT	PERINGKAT KE
29.	Kecamatan Manding	78,25	BB	XXIX
30.	Kecamatan Bluto	77,90	BB	XXX
31.	Kecamatan Ra'as	76,25	BB	XXXI
32.	Kecamatan Arjasa	75,75	BB	XXXII
33.	Kecamatan Pragaan	75,25	BB	XXXIII
34.	Kecamatan Nonggunong	74,80	BB	XXXIV
35.	Kecamatan Guluk-guluk	74,45	BB	XXXV
36.	Kecamatan Batang-batang	74,35	BB	XXXVI
37.	Kecamatan Lenteng	74,25	BB	XXXVII
38.	Kecamatan Kalianget	74,00	BB	XXXVIII
39.	Kecamatan Ambunten	73,35	BB	XXXIX
40.	Kecamatan Rubaru	73,25	BB	XL
41.	Kecamatan Sapeken	72,80	BB	XLI
42.	Kecamatan Ganding	72,80	BB	XLII
43.	Kecamatan Gayam	72,30	BB	XLIII
44.	Kecamatan Gapura	72,30	BB	XLIV
45.	Kecamatan Giligenting	71,80	BB	XLV
46.	Kecamatan Dungkek	71,70	BB	XLVI
47.	Kecamatan Saronggi	71,40	BB	XLVII
48.	Kecamatan Masalembu	71,20	BB	XLVIII
49.	Kecamatan Kangayan	70,75	BB	XLIX
50.	Kecamatan Batuputih	70,55	BB	L
51.	Kecamatan Dasuk	70,45	BB	LI

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO